



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1757, 2017

KEMEN-KP. UPT Pelayanan Operasional KIPM.
Kriteria Klasifikasi.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53/PERMEN-KP/2017

TENTANG

KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN OPERASIONAL
KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, perlu diatur kriteria klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - b. bahwa kriteria klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/589/M.KT.01/2017, tanggal 16 November 2017, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN OPERASIONAL KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. UPT Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut UPT Pelayanan Operasional KIPM adalah UPT Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

3. Kepala Badan adalah kepala badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang perkarantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. unsur kriteria klasifikasi;
- b. penilaian kriteria klasifikasi; dan
- c. penetapan klasifikasi.

BAB III UNSUR KRITERIA KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Klasifikasi organisasi UPT Pelayanan Operasional KIPM ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi organisasi yang merupakan standar persyaratan untuk menentukan kelas UPT Pelayanan Operasional KIPM.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penentuan nilai terhadap seluruh unsur yang berpengaruh pada beban kerja suatu UPT Pelayanan Operasional KIPM.

Pasal 4

Kriteria klasifikasi organisasi UPT Pelayanan Operasional KIPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan berdasarkan:

- a. unsur pokok; dan
- b. unsur penunjang.

Bagian Kedua

Unsur Pokok

Pasal 5

Unsur pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan data dan informasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas operasional UPT Pelayanan Operasional KIPM, terdiri atas subunsur sebagai berikut:

- a. frekuensi penerbitan sertifikat;
- b. volume produk perikanan yang dijamin;
- c. jumlah unit usaha perikanan yang dikendalikan;
- d. luas wilayah kerja;
- e. letak strategis; dan
- f. jumlah sumber daya manusia teknis.

Pasal 6

Frekuensi penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan jumlah sertifikat kesehatan ikan dan mutu yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Operasional KIPM, yang terdiri atas:

- a. Sertifikat Kesehatan Ekspor merupakan sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Operasional KIPM untuk media pembawa dalam bentuk ikan, benda lain, dan/atau produk hasil perikanan yang akan dikirimkan ke luar wilayah negara Republik Indonesia;
- b. Sertifikat Kesehatan Impor merupakan sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Operasional KIPM untuk media pembawa dalam bentuk ikan, benda lain, dan/atau produk hasil perikanan yang akan dikirimkan masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- c. Sertifikat Kesehatan Domestik Keluar merupakan sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Operasional KIPM untuk media pembawa dalam bentuk ikan, benda lain, dan/atau produk hasil perikanan yang akan dikirimkan ke luar dari satu wilayah kerja UPT